

Penjabat Bupati Tanggamus Berikan Bantuan Untuk Siswa dan Siswi Korban Banjir Talang Padang



Sumber gambar: <https://realitalampung.com/>

TANGGAMUS – Bencana banjir yang menimpa sebagian wilayah di Kabupaten Tanggamus beberapa waktu lalu berdampak cukup signifikan terutama pada kegiatan belajar mengajar.

Oleh karena itu, Pj. Bupati Tanggamus menyerahkan bantuan dari jajaran dinas pendidikan Kabupaten Tanggamus berupa 77 buah tas dan paket alat tulis sekolah untuk siswa-siswi SD dan SMP di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang terdampak banjir. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di SMP Negeri 1 Talang Padang pada Selasa (28/05/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggamus, Kepala Dinas Sosial Tanggamus, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanggamus, Camat dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Talang Padang, Koordinator SPLP, para kepala sekolah SD dan SMP se-Kecamatan Talang Padang, orang tua dan dewan guru.

Pj. Bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu jajaran Dinas Pendidikan yang telah proaktif melaksanakan kegiatan ini dan hadir di tempat ini.

”Apa yang kita lakukan merupakan salah satu wujud kepedulian kita untuk menciptakan rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan kepada masyarakat terutama

mereka yang tengah mengalami musibah bencana banjir, terlebih anak-anak mereka adalah yang terdampak dan masih bersekolah di wilayah kita,” katanya.

Pj. Bupati pun mengatakan, seperti yang telah kita ketahui dan saksikan bersama bahwa pada beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Talang Padang dan beberapa kecamatan lain terkena musibah bencana banjir.

”Beberapa rumah siswa-siswi mengalami hanyut dan rubuh, sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa (masuk sekolah) mengingat seragam, buku, sepatu dan semua perlengkapan sekolah ikut hanyut terbawa air,” katanya.

Pj. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus cepat tanggap dan segera mengambil tindakan untuk membantu masyarakat yang sedang terkena musibah.

”Pemerintah daerah dan beberapa lembaga masyarakat bekerjasama dalam melakukan penanganan setelah terjadinya bencana,” ungkapnya.

Adapun kedatangan kami di samping ingin melihat langsung keadaan pasca banjir, kami juga akan menyampaikan bantuan kepada siswa-siswi sekolah, diantaranya SDN 1 Talang Padang sebanyak 21 orang, SDN 1 Suka Merindu sebanyak 3 orang, SDN 1 Sukarame sebanyak 2 orang, SDN 1 Sinar Semendo sebanyak 4 orang, SDN 1 Banding Agung sebanyak 10 orang, SMPN 1 Talang Padang sebanyak 12 orang, SMPN 2 Talang Padang sebanyak 1 orang, SDN 2 Sinar Semendo sebanyak 7 orang, SDN Sukabumi sebanyak 9 orang, SDN 2 Banding Agung sebanyak 4 orang, SDN Sinar Petir sebanyak 2 orang, dan SD Muhammadiyah sebanyak 2 orang. Dengan total keseluruhan 77 orang.

Pj. Bupati menambahkan bahwa yang perlu menjadi perhatian adalah dalam waktu dekat jajaran satuan pendidikan akan melaksanakan Penilaian Akhir Semester yang akan dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024.

”Semoga anak-anak kita ini terus tabah, sabar dan semangat belajar agar ujian yang akan dilaksanakan minggu depan dapat berhasil dilalui dengan baik,” harapnya.

Atas nama pimpinan di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada jajaran Dinas Pendidikan atas kontribusinya dan cepat tanggap di dalam penanganan bencana, terutama perhatiannya terhadap peserta didik yang meskipun dalam keadaan darurat harus tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajarnya.

”Atas kejadian ini dapat kita ambil hikmahnya dan saya menghimbau kepada warga masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dikarenakan bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dapat kita ketahui kapan dan dimana

terjadinya sehingga Insya Allah dapat diantisipasi serta kita minimalisir korban dan kerugian yang terjadi,” pintanya.

Melalui kesempatan ini, Pj. Bupati Tanggamus berharap kepada semua pihak untuk ikut serta bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan cara:

- a. Meningkatkan sikap responsif dan cepat tanggap aparat pemerintah sesuai tupoksinya masing-masing;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun pribadi serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- c. Meningkatkan kepedulian kita masing-masing terhadap kelestarian alam sekitar dan lingkungan kita.

“Terkait antisipasi bencana, Saya minta ada sinergisitas antar lembaga/instansi, stakeholder dan masyarakat sehingga dapat menentukan langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana. Tentu kita selalu berdo’a dan berharap tidak terjadi bencana disekitar kita,” tutupnya. (Hadi Hariyanto).

Sumber Berita:

1. <https://realitalampung.com/2024/05/29/pj-bupati-tanggamus-berikan-bantuan-untuk-siswa-dan-siswi-korban-banjir-talang-padang/>, Pj Bupati Tanggamus Berikan Bantuan Untuk Siswa dan Siswi Korban Banjir Talang Padang, 29 Mei 2024.
2. <https://trabas.co/pj-bupati-tanggamus-berikan-bantuan-dari-dinas-pendidikan-tanggamus-untuk-siswa-dan-siswi-korban-banjir-talang-padang/>, Pj. Bupati Tanggamus Berikan Bantuan Dari Dinas Pendidikan Tanggamus Untuk Siswa dan Siswi Korban Banjir Talang Padang, 28 Mei 2024.
3. <https://lampung.tribunnews.com/2024/05/26/dapat-bantuan-lahan-pertanian-terdampak-bencana-alam-di-tanggamus-lampung-didata?page=2>, Dapat Bantuan, Lahan Pertanian Terdampak Bencana Alam di Tanggamus Lampung Didata, 26 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II.C.2.f diketahui bahwa Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

1. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Bantuan sosial berupa:

1. Uang

Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

2. Barang

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

1. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
4. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- f) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.